

## ABSTRAKSI

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah kota Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup>. Ironisnya dengan luas wilayah yang relatif sempit ini, masih banyak terdapat tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kota Praya masih banyak ditemui kepemilikan tanah yang bukti kepemilikannya hanya berupa Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT).

Pada prakteknya kedudukan Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT) di daerah Praya adalah sebagai salah satu alat bukti tertulis yang dipergunakan untuk pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Ini disebabkan karena kedudukan Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT) adalah sama dengan surat pajak (Girik/Petok D/Leter C/Ipeda) sehingga Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT) dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah untuk pertama kalinya

Pada dasarnya prosedur yang digunakan bagi orang yang memiliki Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT) agar menjadi sertifikat adalah dengan cara pendaftaran untuk pertama kalinya. Ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : Pendaftaran tanah secara sporadik dan Pendaftaran tanah secara sistematis. Namun pada kenyataannya di daerah Praya, pemegang Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIMT) lebih banyak melakukan pendaftaran tanah secara sporadik.